



MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR 241.OA/KPTS/SR.310/B/09/2021

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN PUPUK HAYATI MAJEMUK  
DENGAN NAMA DAGANG FLORAONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 telah ditetapkan Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pemberah Tanah;  
b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 Nomor Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pemberah Tanah diberikan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atas nama Menteri Pertanian dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk Hayati Majemuk kepada PT. CENTRA BIOTECH INDONESIA dengan nama dagang FloraOne;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);  
2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);  
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);  
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pemberah Tanah.  
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan PT. CENTRA BIOTECH INDONESIA, Nomor 495/SP/CBI.HC/III/2021, tanggal 27 September 2021 Perihal Permohonan Pendaftaran Hayati Majemuk Merek FloraOne;  
2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Nomor tanggal 27 September 2021 hal Permohonan Pendaftaran Hayati Majemuk Merek Dagang FloraOne;  
3. Laporan Hasil Uji Mutu dari Laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Bandung Nomor sertifikat B-0151/06/2021 tanggal 14 Juli 2021;  
4. Laporan Pengujian Lapangan Efektivitas Pupuk Hayati Majemuk FloraOne, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, tanggal 14 September 2021;  
5. Bukti Pendaftaran Merk Nomor DID2021027171 tanggal 20 April 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	
KESATU	:	Memberikan Nomor Pendaftaran Hayati Majemuk kepada :
		Nama Perusahaan : PT. CENTRA BIOTECH INDONESIA
		Alamat Perusahaan : Griya Lusah Pratama B.6 RT/RW 000/000 Prawatan-Jogonalan Klaten-Jawa Tengah
		Nama Produsen : PT. CENTRA BIOTECH INDONESIA
		Dengan rincian sebagai berikut :
	a.	Nama dagang : FloraOne
	b.	Nomor Pendaftaran : 03.02.2021.540
	c.	Jenis Pupuk : Hayati Majemuk
	d.	Bentuk Formula : Cair (Liquid)
	e.	Warna : Cokelat Tua
	f.	Ukuran Kemasan : 250 ml, 500 ml, 1 L, 2 L, 5 L, 10 L, 20 L,
	g.	Bahan Kemasan : Botol Plastik Poliethylen,
	h.	Hasil Analisa : <i>Azospirillum</i> sp. : 2,90 x 10 <sup>7</sup> CFU/ml <i>Pseudomonas fluorescens</i> : 2,65 x 10 <sup>9</sup> CFU/ml <i>Rhizobium</i> sp. : 2,80 x 10 <sup>7</sup> CFU/ml <i>Aspergillus niger</i> : 5,00 x 10 <sup>6</sup> CFU/ml <i>Trichoderma harzianum</i> : 5,00 x 10 <sup>6</sup> CFU/ml

KEDUA	:	Perusahaan pemegang nomor pendaftaran Pupuk Hayati Majemuk sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, apabila terbukti tidak mencatatumkan keterangan yang dipersyaratkan pada label, tidak menjamin mutu Pupuk Hayati Majemuk yang diproduksi dan/atau diedarkan dan/atau tidak memproduksi Pupuk Hayati Majemuk yang didaftarkannya, tidak menyampaikan laporan pengadaan serta peredaran Pupuk Hayati Majemuk, dikenakan sanksi pencabutan Nomor Pendaftaran dan penarikan dari peredaran.
KETIGA	:	Nomor Pendaftaran Pupuk Hayati Majemuk sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.
KEEMPAT	:	Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di, Jakarta  
pada tanggal 27 September 2021

a.n MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ALI JAMIL  
NIP. 19650830 199803 1 001

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:  
Menteri Pertanian (sebagai laporan)